



# JURNAL ANTI KORUPSI

- **Problematika Kepastian Hukum bagi Tersangka yang Disidik oleh Penyidik KPK (Analisis Yuridis Penerapan Pasal 32 ayat [1] UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 40 UU KPK)**  
**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H**
- **Upaya Pemberantasan Tipikor dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat dari Sudut Pandang Hukum Adat**  
**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.S**
- **Urgensi Non Penal Policy sebagai Politik Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi**  
**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**
- **Kedudukan Saksi dalam Menciptakan Peradilan Pidana yang Bebas Korupsi**  
**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**
- **Kelemahan Aspek Yuridis Dalam Penegakan Hukum Untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi**  
**Laili Furqoni, S.H., M.H**
- **Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-undang Pencucian Uang**  
**Halif, S.h., M.h.**
- **Special Prisons for Specific Offences in Indonesia: Rehabilitation, Supervision, and Prevention Aspects**  
**I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum**

**Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Jember**

Jurnal  
Anti Korupsi

Vol. 02

No. 2

Hal. 1 - 98

Jember  
Nopember 2012

ISSN

2088-3161

JURNAL  
**ANTI KORUPSI**



**PELINDUNG**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEWAN PENYUNTING**

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

**KETUA DEWAN REDAKSI**

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.

**WAKIL KETUA DEWAN REDAKSI**

Samuel Saut Martua, S.H., M.H.

**SEKRETARIS DEWAN REDAKSI**

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.

**WAKIL SEKRETARIS DEWAN REDAKSI**

Halif, S.H., M.H.

**BENDAHARA REDAKSI**

Ainul Azizah, S.H., M.H.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

**TATA USAHA**

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Dra. Tutik Patmiati

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto; Kotak Pos 9 Jember 68121  
Tlp. (0331) 335462; Fax. (0331) 330482

Jurnal Anti Korupsi diterbitkan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember (PUKAT – FH UJ) sebagai media komunikasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Mei dan Nopember. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian dan artikel konseptual yang berhubungan dengan tema/topik pencegahan dan pemberantasan korupsi. Naskah yang dikirim minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman diketik spasi 1,5 dan disertai biodata.

## PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG

Oleh: Halif, S.H., M.H.

Dosen Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

### Abstrak

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivatife crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Mengapa demikian, karena tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diterapkan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, melalui prinsip mengenali pengguna jasa, kewajiban pelaporan, tugas, fungsi dan wewenang PPAK serta penegak hukum.

**Kata kunci:** korupsi, pencucian uang.

### I. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah.<sup>1</sup>

Mencegah dan memberantas korupsi dirasa tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta dengan cara-cara yang konvensional.<sup>2</sup> Mengejar koruptor lalu menangkapnya layaknya pelaku tindak pidana konvensional, seperti pembunuhan dan pencurian. Cara seperti ini tidak akan pernah memuaskan, karena korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya dan sulit memperoleh prosedural pembuktiannya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 2.

<sup>2</sup> Danang Kurniadi dkk (editor), *Mega Skandal Korupsi di Indonesia*, Pukat Korupsi UGM, Yogyakarta, 2008, hal. 1.

berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya.<sup>3</sup> Salah satu upaya yang dapat dilakukan tersebut adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor, di samping itu upaya ini merupakan bentuk dari *asset recovery* (pengamanan aset).

Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya.<sup>4</sup> Karena hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya akan ditulis UU TPPU), merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip *follow the money*, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamakan untuk dijadikan—seolah-olah—uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya.

Selain itu, UU TPPU mampu menembus kerahasiaan bank, di mana pada saat ini pelaku kejahatan selalu menggunakan sistem keuangan seperti bank dalam melakukan transaksi kejahatannya, paling tidak menyimpan harta hasil kejahatannya agar aman untuk sementara waktu.

Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU di atas dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 127

<sup>4</sup> Dikutip dari paper yang ditulis untuk mendukung Delegasi RI Pada *Forty-Seventh Session of The Comision on Narcotic Drugs*, diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004, hal. 2.

tindak pidana perpajakan, pencurian, penggelapan dan termasuk harta hasil tindak pidana korupsi.

Jadi upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan UU TTPU dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi?

## II. Pembahasan

### 2.1 Hubungan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu sebagai tempat persembunyian uang haram.<sup>5</sup> Sejak itu, tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang hasil kejahatan tersebut disebut sebagai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika dan terorisme. *Dirty money*, uang kotor atau uang ilegal yang dihasilkan dari tindak pidana asal dicuci atau diproses untuk disamarkan, sehingga tersembunyi asal usulnya dan tidak dapat diketahui serta dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Berdasarkan proses-proses tersebut, tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai sarana untuk menghilangkan

<sup>5</sup> J.E Sahetapy, *Bisnis Uang Haram*, KHN (Komisi Hukum Nasional), Jakarta, 31 Mei 2003, hal. 11.

jejak asal usul dari uang hasil tindak pidana asal dan menjadikan uang tersebut sebagai uang yang legal secara formil yuridis.

Menurut Sarah N. Welling, uang kotor (*dirty money*) tersebut disebabkan oleh dua cara: *pertama*, melalui penggelapan pajak (*tax evasion*), memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*).<sup>6</sup>

Praktik tindak pidana pencucian uang awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan yang sejenis. Namun kemudian tindak pidana pencucian uang diperlukan untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain.<sup>7</sup> Sehingga tindak pidana asalnya bertambah luas.

Begitu pula yang telah diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan hasil dari tindak pidana asal, tidak hanya tindak pidana perdagangan narkoba namun tindak pidana lain seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa tindak pidana pencucian uang sangat berhubungan dengan tindak pidana lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), begitu juga dengan tindak pidana korupsi.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut

<sup>6</sup> Sarah N. Welling dikutip oleh. Lihat dalam: Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 8.

juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 3 UU TPPU, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). UU TPPU telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yang dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.

## 2.2 UU TPPU Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Munculnya gagasan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, bermula dari kegagalan upaya-upaya penegak hukum mengakhiri tindak pidana perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Ide yang muncul adalah mengupayakan pencegahan terhadap lalu lintas harta yang berasal dari tindak pidana. Karena harta hasil

<sup>8</sup> Yunus Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Universitas Andalas 22 September 2005, hal. 4.

tindak pidana ibarat darah yang menjadi sumber kehidupan untuk keberlangsungan tindak pidana berikutnya.<sup>9</sup>

Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997.<sup>10</sup>

Lalu dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu peraturan perundang-undangan tersebut, disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kandungan dalam UU TPPU sengaja dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asal sebagai objek tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Di dalamnya dibentuk beberapa lembaga yang harus bersinergi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, lembaga-lembaga tersebut secara akumulatif disebut dengan rezim anti pencucian uang, rezim inilah yang akan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

### 2.2.1 Pihak Pelapor

Berdasarkan Pasal 17 UU TPPU pihak pelapor meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Penyedia jasa keuangan (PJK) terdiri dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanah, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hal. 27.

<sup>10</sup> Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012, hal. 3.

yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain terdiri dari perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik; dan balai lelang.

Pihak pelapor ini memiliki dua kewajiban *pertama*, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa pada saat-saat tertentu; *kedua*, melaporkan transaksi keuangan tertentu kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Tujuannya mencegah proses tindak pidana pencucian uang dan dapat mengetahui harta yang akan dicuci bersumber dari tindak pidana korupsi atau dari tindak pidana lain.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan oleh PJK dilakukan pada saat:<sup>11</sup>

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupaiah);
3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan<sup>12</sup> yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor (PJK) meragukan kebenaran informasi yang diperoleh Pengguna Jasa.

Prinsip mengenali penggunajasa yang wajib diterapkan oleh PJK dibentuk oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur. Berdasarkan Pasal 1 angka (17) dijelaskan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Jadi lembaga inilah yang akan melakukan pengawasan terhadap ketaatan PJK dalam melaksanakan kewajibannya menerapkan prinsip mengenali penggunajasa dan kewajibannya melaporkan transaksi tertentu yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Sekaligus lembaga ini pula

<sup>11</sup> Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>12</sup> Transaksi keuangan mencurigakan adalah: 1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa; 2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi; 3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan 4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

yang memberikan sanksi kepada PJK yang tidak melakukan kewajibannya. Namun bagi PJK yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, paling tidak sekurang-kurangnya harus memuat: a. identifikasi pengguna jasa; b. verifikasi pengguna jasa; dan c. pemantauan transaksi pengguna jasa.

Prinsip mengenali pengguna jasa dapat digunakan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, di mana harta hasil tindak pidana korupsi tersebut dicuci atau disamarkan melalui PJK. Khususnya pada saat adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh koruptor terhadap harta hasil tindak pidana korupsinya. Upaya menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa inilah yang dapat dijadikan pencegah awal terhadap terjadinya pencucian uang yang harta asalnya dari tindak pidana korupsi.

Kewajiban kedua dari Pihak Pelapor adalah melakukan pelaporan kepada PPATK terhadap adanya transaksi sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Transaksi keuangan mencurigakan;
2. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan atau
3. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut merupakan perwujudan dari Rekomendasi No. 14 dan 15 dari *the Forty Recommendation* yang dikeluarkan oleh FATF. Di dalam rekomendasi No. 14 tersebut dikemukakan bahwa PJK (lembaga keuangan atau *financial institutions*) harus memberikan perhatian khusus kepada transaksi-transaksi yang besar jumlahnya dan kompleks sifatnya serta merupakan pola transaksi yang tidak lazim di mana transaksi itu tidak jelas tujuannya ekonominya dan tidak jelas keabsahannya. Berkaitan dengan itu, PJK yang bersangkutan harus memeriksa

<sup>13</sup> Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

latar belakang dan tujuan dari transaksi itu dan mencatat temuannya untuk dapat membantu lembaga pengawas, pemeriksa, dan otoritas penegak hukum.<sup>14</sup>

Kewajiban pelaporan ini juga disebut sebagai prinsip *follow the money* dalam UU TPPU, yakni mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan—seolah-olah—uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya. Prinsip ini dapat diterapkan dalam menelusuri tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, tidak hanya satu pelaku saja yang dapat terdeteksi oleh prinsip ini, pelaku-pelaku yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut dapat terdeteksi dan bahkan sampai pada aktor intelektualnya. Seluruh temuan yang diperoleh PJK terhadap transaksi-transaksi yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada PPATK, sehingga PPATK memiliki *date base* transaksi-transaksi yang dilakukan oleh jaringan koruptor tersebut.

#### 2.2.2 Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK bertanggungjawab kepada Presiden. Meskipun secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 dalam Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa PPATK dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi PPATK mulai melaksanakan fungsinya secara efektif pada bulan Oktober 2003. Sejak saat itu Indonesia telah memiliki lembaga intelijen keuangan (*financial intelejen unit*) sebagai lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas, wewenang serta bertanggungjawab kepada Presiden dan berkedudukan di Jakarta.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 39 dan 40 UU TPPU, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hal. 265.

<sup>15</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang, 2011, hal. 108-109.

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Melalui fungsinya PPATK dapat mendeteksi tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. PPATK dapat melakukan fungsinya untuk menganalisa atau memeriksa setiap laporan yang disampaikan oleh PJK, di mana laporan tersebut berpotensi ke arah tindak pidana pencucian uang, bahkan lebih dari itu, PJK dapat mendeteksi tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*), karena tindak pidana korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. PPATK dapat menganalisa transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh koruptor dalam rangka menyamarkan atau menyembuyikan harta hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, mulai dari aktor utamanya sampai pada pelaku yang turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Namun sangat disayangkan, tugas, fungsi dan wewenang PPATK tersebut termasuk dalam kategori *administrative model*. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau PJK dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk terlebih dahulu dianalisa oleh PPATK dan hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>16</sup> Akhirnya kurang lebih dari seribu transaksi yang dikategorikan oleh PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan tidak diselesaikan dengan baik oleh institusi penegak hukum.

Meskipun menurut Yenti Ganarsih,<sup>17</sup> setidaknya ada 2 (dua) masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, yakni kerahasiaan bank dan pembuktian. Dari aspek kerahasiaan bank, nasabah mempunyai *right to privacy* dan dilindungi berdasarkan hukum kerahasiaan bank. Padahal masalah ini telah dibantah oleh Pasal 72 UU TPPU, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana

<sup>16</sup> Harmadi, Op.Cit, hal. 109.

<sup>17</sup> Yenti Ganarsih, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, 2006, Semarang, hal. 40.

pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa. Sedangkan dari aspek pembuktian, tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan akan suatu tindak pidana pencucian uang mengharuskan pembuktian dua bentuk tindak pidana sekaligus, yakni pembuktian tindak pidana pencucian uang (*follow up crime*) itu sendiri dan pembuktian bahwa harta tersebut adalah ilegal. Dengan kata lain penegakan UU TPPU tidak dapat berjalan bila tidak ada unsur pendukung lainnya.

### 2.2.3 Penegak Hukum

Pada proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dirumuskan penegak hukum, sebagai berikut:

#### 1. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU.

Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Penuntutan

Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Jika penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.<sup>19</sup>

Namun, harus diketahui beberapa ketentuan dalam melakukan penuntutan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*). Hal ini bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concursum realis* yang terdiri dari: tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang (*derivative crime*).
- b. Ketentuan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, haruslah menunggui diketahuinya tindak pidana asalnya. Pasal 69 UU TPPU mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
- c. Prioritas pada perkara korupsi, bahwa penanganan perkara korupsi dan pencucian uang sebaiknya dilakukan secara simultan dan kerjasama simbiosis mutualistik yang dalam menelusuri kemana aliran dana hasil korupsi dapat dilacak (*follow the money*) dengan bantuan PPAK sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 jo. Pasal 90 ayat (1) UU TPPU.
- d. Bentuk surat dakwaan, seorang penuntut umum harus menghilangkan keragu-raguan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU TPPU apa bila dihadapkan pada penanganan kasus pencucian uang. hal itu akan menumbuhkan kepercayaan diri menggunakan ketentuan pidana dalam UU tersebut terhadap para pelaku kejahatan atau terdakwa.

<sup>19</sup> Pasal 76 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 3. Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan

Pemeriksaan pada sidang pengadilan untuk perkara tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 sampai 79 UU TPPU, sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
2. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.
3. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
4. Jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
5. Jika terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
6. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
7. Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atau penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

### III. Penutup

#### 3.1 Kesimpulan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), pencegahan dan pemberantasannya harus juga menggunakan tindakan-tindakan yang luar biasa. Salah satunya menegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini tidak lagi mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana korupsi secara konvensional, yakni menangkap koruptor dan memeriksanya melalui penyidikan dan seterusnya. Namun undang-undang ini menghambat koruptor dalam menikmati harta hasil tindak pidana korupsinya, melalui *follow the money* mengikuti pergerakan harta hasil tindak pidan korupsi tersebut.

Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi. Artinya proses tindak pidan pencucian<sup>\*</sup> uang tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya objek tindak pidana pencucian uang, yaitu harta hasil tindak pidana asal, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Jadi hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat erat sekali. Sehingga mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

UU TPPU dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, menggunakan instrumen *pertama*, PJK dan Penyedia barang dan/atau jasa lain untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, pada saat-saat tertentu. *Kedua*, PJK dan Penyedia barang dan/atau jasa lain berkewajiban untuk melaporkan setiap transaksi-transaksi tertentu yang mengarah pada tindakan pencucian uang. *ketiga*, peran PPATK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. *keempat*, kerjasama penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Empat elemen inilah yang dapat menelusuri tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

### 3.2 Saran

Mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan, karena tindak pidana korupsi erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang sebagai langkah berikutnya untuk menyamarkan dan menyembunyikan yang seolah-olah nantinya harta hasil korupsi tersebut menjadi harata yang legal secara yuridis.

Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam UU TPPU yang perlu disempurnakan, agar UU tersebut benar-benar mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, adapun ketentuan yang perlu disempurnakan adalah:

1. Perluasan cangkupan pihak pelapor (*reporting partis*), seperti kalangan profesi tertentu misalnya akuntan, *lawyer*, konsultan pajak dan lain sebagainya.
2. Perbaiki model PPATK yang hanya sebagai administratif, menghimpun laporan-laporan dari masyarakat melalui PJK dan disampaikan kepada penegak hukum, setelah dilakukan analisis, bahwa transaksi keuangan tersebut terdapat perbuatan tindak pidana pencucian uang.
3. *Good will* atau kesungguhan penegak hukum dalam ikut serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Danang Kurniadi, dkk (editor), *Mega Skandal Korupsi di Indonesia*, Pukat UGM, Yogyakarta, 2008.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Setara Press, Malang, 2011.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- J.E Sahetapy, *Business Uang Haram*, KHN (Komisi Hukum Nasional), Jakarta, 2003.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

#### B. Jurnal

- Yunus Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Penanganan Korupsi Untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, Universitas Andalas 22 September 2005.
- Yenti Ganarsih, *Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, Semarang, 2006.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.